

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Oleh:

Ruth Renati Nauli Setyobudi¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: ruthrenatinauli@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This paper aims to analyze in depth the differences between the annulment and revocation of bankruptcy within the Indonesian legal system, both in terms of their definition, legal basis, and procedural implementation. In addition, this study discusses comprehensively the legal consequences arising for debtors, creditors, curators, and other related parties following the annulment or revocation of bankruptcy. The method used in this research is a normative legal research method with statutory and comparative approaches. The analysis is conducted based on the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, as well as practices developed in Indonesian commercial courts. The findings show that bankruptcy annulment refers to the cancellation of a bankruptcy decision through legal remedies due to the non-fulfillment of formal or material requirements. Meanwhile, revocation of bankruptcy refers to the termination of bankruptcy proceedings, generally caused by a settlement agreement (accord) or the completion of asset liquidation. Legally, annulment of bankruptcy restores the situation to its original state as if the bankruptcy never occurred, while revocation of bankruptcy merely ends the ongoing process without nullifying the legal effects that have already arisen.*

Keywords: *Bangkrupcty, Annulment, Revocation, Legal Procedure, Legal Consequences.*

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Abstrak. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbedaan antara batalnya dan dicabutnya kepailitan dalam sistem hukum Indonesia, baik dari segi pengertian, dasar hukum, maupun prosedur pelaksanaannya. Selain itu, tulisan ini juga membahas secara komprehensif akibat hukum yang timbul bagi debitur, kreditur, kurator, serta pihak-pihak lain yang terlibat setelah terjadinya pembatalan atau pencabutan kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan komparatif (*comparative approach*). Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta praktik yang berkembang di peradilan niaga Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan kepailitan merupakan pembatalan terhadap putusan pailit melalui upaya hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil dalam putusan tersebut. Sementara itu, pencabutan kepailitan merupakan penghentian proses kepailitan yang biasanya terjadi karena adanya perdamaian (*accord*) atau selesainya proses pemberesan harta pailit. Secara hukum, pembatalan kepailitan mengembalikan keadaan seperti semula seolah-olah kepailitan tidak pernah ada, sedangkan pencabutan kepailitan hanya menghentikan proses yang sedang berjalan tanpa menghapus akibat hukum yang telah terjadi sebelumnya.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembatalan, Pencabutan, Prosedur Hukum, Akibat Hukum.

LATAR BELAKANG

Dalam dunia usaha dan perekonomian, tidak semua kegiatan bisnis dapat berjalan mulus sesuai harapan. Resiko kerugian dan ketidakmampuan membayar utang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika bisnis. Salah satu akibat hukum dari ketidakmampuan suatu pihak untuk memenuhi kewajiban finansialnya adalah kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya yang telah jatuh tempo dari pada kreditornya, sehingga perlu dilakukan proses penyelesaian melalui jalur hukum. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun demikian, kepailitan bukanlah suatu kondisi hukum yang bersifat permanen. Terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang memungkinkan proses kepailitan dinyatakan selesai atau berakhir. Berakhirnya kepailitan menandai berakhirnya status hukum debitor sebagai pihak yang berada dalam pengawasan pengadilan niaga dan kurator. Proses ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditur, selesainya proses pemberesan seluruh harta pailit, atau dicabutnya putusan pailit oleh pengadilan tingkat lanjut. Kajian mengenai batal dan dicabutnya kepailitan menjadi penting karena menyangkut perlindungan hak-hak hukum para pihak, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan proses kepailitan itu sendiri. Pembatalan dan pencabutan kepailitan tidak hanya mencerminkan dinamika dalam praktik peradilan niaga, tetapi juga menunjukkan bahwa status pailit bukanlah akhir dari segalanya.

Selain itu, pembatalan maupun pencabutan kepailitan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap posisi para pihak yang terlibat. Ketika suatu putusan pailit dibatalkan atau dicabut, muncul permasalahan yuridis mengenai status harta pailit yang telah dijual oleh kurator, keabsahan perjanjian yang telah dibuat selama masa kepailitan, serta kedudukan kreditor yang telah menerima pelunasan sebagian. Situasi tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berujung pada sengketa baru apabila tidak diatur secara jelas¹. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana putusan kepailitan dinyatakan batal oleh pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali, namun tidak diikuti oleh mekanisme pemulihan status hukum debitor dan penertiban akibat-akibat hukum dari putusan sebelumnya.²

Dalam praktik peradilan niaga, juga sering kali muncul pula permasalahan mengenai perbedaan antara pembatalan dan pencabutan kepailitan yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban baik debitor maupun kreditor. Pembatalan kepailitan biasanya berkaitan dengan ditemukannya alasan hukum yang menyebabkan putusan pailit tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur

¹ Rini Kusumawati, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pailit dalam Praktik Peradilan Niaga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9 No. 2 (2021): 112–114.

² Bagus Wahyu Adi, Ni Luh Gede Sukmawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Putusan Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 9 No. 6 (2021): 942–944.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.³ Sementara itu, pencabutan kepailitan lebih sering disebabkan oleh faktor-faktor substantif, seperti tercapainya perdamaian (*accord*) atau telah selesainya seluruh proses pemberesan harta pailit oleh kurator.⁴

Kedua mekanisme ini memiliki implikasi yuridis yang berbeda. Pembatalan kepailitan memiliki efek retroaktif, yang berarti segala tindakan hukum yang telah dilakukan selama kepailitan dapat dianggap tidak sah dan harus dikembalikan pada keadaan semula. Sedangkan pencabutan kepailitan umumnya bersifat prospektif, di mana status pailit berakhir sejak putusan pencabutan ditetapkan tanpa memengaruhi tindakan hukum yang sudah dilakukan sebelumnya.⁵ Perbedaan mendasar ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan harta debitor, hak kreditor separatis, dan tanggung jawab kurator setelah salah satu dari dua tindakan hukum tersebut terjadi.

Dari sisi asas hukum kepailitan, pembatalan maupun pencabutan putusan pailit harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memberikan batasan yang tegas mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik, khususnya dalam hal transaksi yang dilakukan oleh kurator sebelum putusan pailit dibatalkan.⁶ Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, baik debitor maupun kreditor, yang sebenarnya bertindak sesuai hukum.

Selain itu, keberadaan mekanisme pembatalan dan pencabutan kepailitan juga menjadi bukti bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia bersifat dinamis, memberikan ruang koreksi apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran prosedur dalam proses penetapan pailit. Dalam beberapa kasus, pengadilan niaga dinilai kurang cermat dalam menilai unsur ketidakmampuan membayar (*insolvency test*), yang seharusnya menjadi unsur pokok dalam menentukan sah atau tidaknya permohonan

³ Rachmad Setiawan, *Hukum Kepailitan: Konsep dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 87.

⁴ Dwi Arya Putra, "Implikasi Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pencabutan Putusan Pailit," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 7 No. 2 (2022): 377–379.

⁵ Ratna Dewi, I Gusti Ngurah Sudibya, "Perbandingan Akibat Hukum Pembatalan dan Pencabutan Putusan Pailit terhadap Harta Debitor," *Jurnal Hukum Acara Perdata dan Niaga*, 5 No. 1 (2023): 51–53.

⁶ Ahmad Firdaus, "Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Pembatalan Putusan Pailit," *Jurnal Yuridika*, 38 No. 3 (2023): 512–514.

pailit.⁷ Apabila unsur ini tidak terbukti secara objektif, maka putusan pailit dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tingkat lanjut.

Urgensi kajian terhadap akibat hukum pembatalan dan pencabutan kepailitan semakin terasa penting, mengingat peraturan yang ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai pemulihan hak-hak hukum debitur dan kreditor setelah putusan pailit dibatalkan. Selain itu, perlu adanya kepastian mengenai tanggung jawab kurator dalam hal putusan pailit yang telah dijalankannya dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, penulisan ini penting untuk dilakukan guna menelaah lebih dalam akibat hukum dari pembatalan dan pencabutan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, baik dari perspektif teori maupun praktik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepailitan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Rumusan Masalah

Dalam kajian kali ini memuatkan beberapa rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana perbedaan serta prosedur hukum yang mengatur mengenai batalnya dan dicabutnya kepailitan dalam system hukum kepailitan di Indonesia?
2. Apa akibat hukum bagi debitur, kreditor, dan pihak terkait lainnya setelah terjadinya pembatalan atau pencabutan kepailitan?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatalan dan pencabutan kepailitan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konseptual maupun prosedural antara pembatalan dan pencabutan kepailitan, serta menelaah akibat hukum yang timbul terhadap debitur, kreditor, kurator, dan pihak terkait lainnya setelah terjadinya pembatalan atau pencabutan kepailitan. Penulisan ini juga diarahkan untuk merumuskan gagasan mengenai penyempurnaan mekanisme hukum kepailitan agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak dalam proses kepailitan.

⁷ Syahrul Ramadhan, *Asas dan Praktik Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2021), 102.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dari sudut pandang internal dengan menjadikan norma-norma hukum sebagai objek utama kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin hukum kepailitan, konsep pembatalan, pencabutan, serta akibat hukumnya bagi debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum kepailitan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan pendapat para ahli, serta menyusun argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan serta Prosedur Hukum Mengenai Batalnya dan Dicabutnya Kepailitan dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, konsep “batalnya kepailitan” dan “dicabutnya kepailitan” merupakan dua hal yang berbeda secara yuridis baik dari segi dasar hukum maupun akibat hukumnya. Keduanya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama debitur dan kreditur.

Pertama, batalnya kepailitan (pembatalan putusan pailit) merupakan akibat dari adanya cacat hukum dalam proses atau dasar penetapan putusan pailit itu sendiri. Hal ini biasanya terjadi karena terdapat kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan niaga dalam menetapkan kepailitan, misalnya ketika ternyata tidak terpenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu adanya dua kreditur atau lebih dan tidak dibayarnya utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih.⁸ Pembatalan ini dapat dimohonkan melalui upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Kepailitan, apabila ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau terdapat bukti baru (*novum*).⁹

Kedua, pencabutan kepailitan bukanlah pembatalan atas dasar cacat hukum, melainkan penghentian status pailit karena terpenuhinya syarat tertentu setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 18 UU Kepailitan, pencabutan kepailitan dapat dilakukan apabila debitor dan kreditor mencapai perdamaian (*homologasi*) yang telah disahkan oleh pengadilan.¹⁰ Dengan demikian, pencabutan kepailitan lebih bersifat administratif dan substantif karena terjadi setelah proses insolvensi berjalan dan perdamaian dicapai. Akibat hukumnya, debitor kembali memperoleh hak pengurusan terhadap harta bendanya dan status hukumnya dipulihkan.¹¹

Perbedaan mendasar antara pembatalan dan pencabutan kepailitan terletak pada waktu dan dasar penyelesaiannya. Pembatalan kepailitan dilakukan sebelum atau segera setelah putusan pailit dijatuhkan, sedangkan pencabutan kepailitan dilakukan setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap dan setelah ada perdamaian yang disahkan pengadilan. Selain itu, pembatalan berdampak pada hapusnya seluruh akibat hukum sejak awal (*ex tunc*), sedangkan pencabutan hanya berlaku ke depan (*ex nunc*), artinya segala tindakan kurator sebelum pencabutan tetap sah dan mengikat.¹²

Secara prosedural, permohonan pembatalan putusan pailit diajukan melalui mekanisme upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan memperhatikan batas waktu 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan.¹³ Sementara itu, pencabutan kepailitan dilakukan melalui permohonan ke pengadilan niaga oleh debitor atau kreditor yang telah mencapai kesepakatan perdamaian, yang kemudian diperiksa dalam sidang terbuka sebelum hakim mengeluarkan putusan pencabutan.¹⁴

⁸ M. Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 87.

⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata dan Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), 112.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2022), 132.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata dan Kepailitan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2021), 156.

¹² Ahmad Lubis, "Analisis Yuridis terhadap Pembatalan dan Pencabutan Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 55–56.

¹³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata dan Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), 112.

¹⁴ Rika Kartika, "Prosedur Pencabutan Kepailitan Berdasarkan Perdamaian dalam UU No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 67–69.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Dalam praktiknya, perbedaan ini memiliki implikasi penting terhadap tanggung jawab kurator, kedudukan kreditor, dan status hukum harta pailit. Pembatalan putusan pailit mengakibatkan seluruh tindakan kurator menjadi tidak sah, sedangkan pencabutan tidak menghapus keabsahan tindakan yang telah dilakukan sebelum putusan pencabutan dijatuhkan.¹⁵ Oleh karena itu, dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, baik pembatalan maupun pencabutan berfungsi sebagai mekanisme korektif dan pemulihan, untuk memastikan bahwa putusan pailit tidak dijatuhkan atau diteruskan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, batalnya kepailitan merupakan bentuk pengawasan yudisial (*judicial control*) terhadap kekeliruan penerapan hukum dalam putusan, sedangkan pencabutan kepailitan adalah bentuk penyelesaian substantif yang menunjukkan fleksibilitas sistem hukum kepailitan dalam memberikan ruang bagi perdamaian dan rehabilitasi debitur. Keduanya bersama-sama mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam hukum kepailitan nasional.¹⁶

Akibat Hukum bagi Debitur, Kreditor, dan Pihak Terkait setelah Pembatalan atau Pencabutan Kepailitan

Pembatalan dan pencabutan kepailitan dalam sistem hukum Indonesia memiliki implikasi hukum yang berbeda bagi para pihak, khususnya debitur, kreditor, dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses kepailitan. Perbedaan tersebut muncul karena dasar hukum dan sifat dari kedua tindakan hukum tersebut tidak sama, pembatalan bersifat yudisial akibat adanya cacat hukum dalam penetapan putusan pailit, sedangkan pencabutan merupakan konsekuensi administratif dari tercapainya perdamaian (*homologasi*) antara debitur dan kreditor setelah putusan berkekuatan hukum tetap.¹⁷

a. Akibat Hukum bagi Debitur

Dalam hal putusan pailit dibatalkan, maka secara hukum status kepailitan dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*). Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator atas nama harta pailit menjadi tidak sah, dan penguasaan atas harta benda debitur harus

¹⁵ Syahrul Ramadhan, *Asas dan Praktik Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2021), 102.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 145.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, S., *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 91.

dikembalikan kepada debitur.¹⁸ Namun, dalam praktiknya, pengembalian aset memerlukan mekanisme administratif karena tidak semua harta dapat dikembalikan apabila telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Sebaliknya, apabila kepailitan dicabut karena telah tercapai perdamaian yang disahkan (*homologasi*), maka debitur memperoleh kembali hak pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya. Namun, segala tindakan hukum kurator yang telah dilakukan sebelum putusan pencabutan tetap sah dan mengikat (*ex nunc*).¹⁹ Artinya, pencabutan kepailitan hanya menghentikan akibat hukum ke depan tanpa membatalkan tindakan yang telah terjadi sebelumnya.

b. Akibat Hukum bagi Kreditor

Dalam pembatalan kepailitan, kreditor kehilangan haknya dalam proses kepailitan karena putusan pailit dianggap tidak pernah ada. Namun kreditor masih dapat menagih piutangnya melalui mekanisme gugatan perdata biasa di pengadilan.²⁰ Sedangkan dalam pencabutan kepailitan, kreditor terikat dengan isi perjanjian perdamaian (*homologasi*) yang telah disahkan oleh pengadilan. Jika debitur melanggar isi perdamaian tersebut, kreditor berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengaktifkan kembali proses kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UU Kepailitan.²¹ Dengan demikian, kedudukan kreditor setelah pencabutan lebih diarahkan pada kepatuhan terhadap kesepakatan damai yang telah dibuat bersama debitur.

c. Akibat Hukum bagi Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud meliputi kurator, pengurus, dan pembeli aset pailit. Dalam pembatalan kepailitan, kurator wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakan pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan. Kurator dapat dimintai ganti rugi apabila terbukti bertindak melampaui kewenangan atau menyebabkan kerugian bagi debitur.²² Namun demikian, perlindungan hukum tetap diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam melakukan transaksi dengan kurator selama masa kepailitan,

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 91.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2022), 145.

²⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2020), 182.

²¹ Fajar Nugroho, "Rekonstruksi Mekanisme Pembatalan Putusan Pailit dalam Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2022): 236–238.

²² Efa Laela Fakhriah, "Tanggung Jawab Kurator terhadap Akibat Hukum Pembatalan Kepailitan," *Jurnal Mimbar Hukum*, 33, no 2 (2021):275.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

karena mereka dianggap telah bertindak berdasarkan asas kepercayaan dan kepastian hukum.²³

Secara keseluruhan, pembatalan kepailitan memiliki akibat hukum yang bersifat retrospektif (berlaku surut) karena menghapus segala akibat sejak awal, sedangkan pencabutan kepailitan bersifat prospektif (berlaku ke depan) karena hanya menghentikan akibat hukum untuk masa mendatang. Kedua mekanisme ini mencerminkan bahwa sistem kepailitan Indonesia berorientasi tidak hanya pada pemberesan utang, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi debitur agar dapat kembali berperan dalam kegiatan ekonomi secara wajar.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

kepailitan Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perbedaan mendasar antara pembatalan kepailitan dan pencabutan kepailitan. Pembatalan kepailitan terjadi apabila penetapan pailit dinyatakan tidak sah atau cacat hukum, misalnya karena kekeliruan dalam penerapan hukum atau pelanggaran asas peradilan yang adil. Sedangkan pencabutan kepailitan merupakan akibat dari terpenuhinya kewajiban debitur, adanya perdamaian (homologasi), atau permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan setelah syarat kepailitan tidak lagi terpenuhi. Secara yuridis, akibat hukum dari pembatalan kepailitan adalah pemulihan kembali hak-hak debitur dan penghapusan segala akibat yang timbul dari putusan pailit tersebut, termasuk berakhirnya kewenangan kurator dan hakim pengawas. Sementara akibat hukum dari pencabutan kepailitan lebih bersifat administratif dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan hukum antara debitur dan kreditur, terutama terkait dengan pelunasan utang dan pengembalian aset.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan kedua mekanisme ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi putusan pengadilan, perbedaan penafsiran mengenai batas waktu dan syarat pembatalan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kurator. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan

²³ Hidayat Prabowo, "Implikasi Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Pembatalan dan Pencabutan Kepailitan" *Jurnal Lex Renaissance*, 8, no 1 (2023):89

²⁴ Siti Nur Aisyah, "Rehabilitasi Debitur Pasca Pencabutan Kepailitan dalam Perspektif UU No. 37 Tahun 2004", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6, no 1 (2024): 155

mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan harmonisasi norma dalam hukum kepailitan, baik melalui amandemen undang-undang maupun pembentukan pedoman teknis peradilan kepailitan. Dengan demikian, penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam perkara kepailitan tidak hanya bergantung pada aspek normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga pada konsistensi penerapan asas keadilan, proporsionalitas, serta integritas lembaga peradilan dalam setiap proses kepailitan. Reformasi kelembagaan, peningkatan profesionalitas kurator, dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern menjadi langkah strategis untuk memastikan hukum kepailitan di Indonesia berfungsi secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2021, *Hukum Perdata dan Kepailitan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rachmad Setiawan, 2020, *Hukum Kepailitan: Konsep dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ramadhan, Syahrul, 2021, *Asas dan Praktik Hukum Kepailitan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2020, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2020, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R., 2018, *Hukum Acara Perdata dan Kepailitan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2022, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Jurnal

- Adi, Bagus Wahyu, & Ni Luh Gede Sukmawati, 2021, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Putusan Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 9, No. 6.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

- Aisyah, Siti Nur, 2024, "Rehabilitasi Debitur Pasca Pencabutan Kepailitan dalam Perspektif UU No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1.
- Dewi, Ratna, & I Gusti Ngurah Sudibya, 2023, "Perbandingan Akibat Hukum Pembatalan dan Pencabutan Putusan Pailit terhadap Harta Debitur," *Jurnal Hukum Acara Perdata dan Niaga*, Vol. 5, No. 1.
- Fakhriah, Efa Laela, 2021, "Tanggung Jawab Kurator terhadap Akibat Hukum Pembatalan Kepailitan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2.
- Firdaus, Ahmad, 2023, "Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Pembatalan Putusan Pailit," *Jurnal Yuridika*, Vol. 38, No. 3.
- Kartika, Rika, 2023, "Prosedur Pencabutan Kepailitan Berdasarkan Perdamaian dalam UU No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, No. 1.
- Kusumawati, Rini, 2021, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pailit dalam Praktik Peradilan Niaga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2.
- Lubis, Ahmad, 2021, "Analisis Yuridis terhadap Pembatalan dan Pencabutan Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2.
- Nugroho, Fajar, 2022, "Rekonstruksi Mekanisme Pembatalan Putusan Pailit dalam Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.
- Prabowo, Hidayat, 2023, "Implikasi Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Pembatalan dan Pencabutan Kepailitan," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1.
- Putra, Dwi Arya, 2022, "Implikasi Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pencabutan Putusan Pailit," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).